

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan pemilu mutlak diperlukan. Sudah menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk menentukan siapa yang layak memimpin di pemerintahan. Dalam proses pemilu, semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi. Bukan hanya warga yang normal secara fisik dan mental, akan tetapi mereka yang seringkali dianggap sebelah mata seperti kaum disabilitas juga layak berpartisipasi.

Pemilu merupakan solusi di mana warga negara diberi kesempatan untuk memilih siapa pemimpin mereka 5 tahun kedepan, baik itu di tingkat lokal maupun nasional. Lewat pemilu, kepemimpinan di suatu daerah bisa mengalami pergantian 5 tahun sekali. Dalam pergantian pemimpin ini, masyarakat ikut dilibatkan agar pemilihan menjadi demokratis. Pemilu dapat berjalan dengan kualitas yang baik jika penyelenggaraan pemilu yang berlangsung secara Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil).

Selain itu, Pemilu juga harus diselenggarakan atas jaminan hak-hak setiap warga negara pada seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Kemudian beberapa hal yang sangat penting diperhatikan adalah memastikan agar hak politiknya tidak diabaikan atau disalahgunakan. Penyelenggara pemilu harus menjamin dan memberi wadah seluas-luasnya. Seluruh masyarakat Indonesia tak terkecuali pemilih disabilitas punya hak yang sama dalam berpolitik sesuai dengan aturan

dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilih Disabilitas Pasal 5 salah satunya bahwa disabilitas mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih. Hal ini juga sesuai dengan UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 13 bahwa penyandang disabilitas salah satunya berhak mendapatkan pendidikan politik. Pendidikan politik dalam artian sempit bisa di artinya sebagai bagian dari sosialisasi dan informasi pemilu.

Negara dalam hal ini idealnya punya kemampuan untuk mengayomi seluruh kebutuhan warga negara termasuk kelompok disabilitas yang pada dasarnya punya kemampuan berbeda dengan pemilih pada umumnya. Mesti ada perhatian khusus dari pemerintah kepada pemilih disabilitas. Salah satunya dalam konteks pemberian sosialisasi dan informasi pemilu. Pemberian sosialisasi dan informasi pemilu diharapkan akan mendorong angka partisipasi pemilih disabilitas dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Sebelum itu, peneliti ingin menelaraskan definisi disabilitas secara umum. Karena disabilitas sendiri dalam praktiknya memiliki penyebutan yang berbeda. Sebagian orang menyebut disabilitas dengan sebutan penyandang cacat. Istilah penyandang cacat bisa dipersepsikan kalau mereka memiliki kekurangan pada satu atau beberapa bagian tubuh. Bagi beberapa kalangan, penggunaan kata cacat seringkali menjadi salah persepsi karena kalimat tersebut sudah berkonotasi negatif dan cenderung mendiskreditkan mereka. Istilah penyebutan penyandang cacat ini juga dipakai oleh pemerintah dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam Undang- Undang ini disebutkan bahwa penyandang cacat diartikan sebagai seseorang yang memiliki perbedaan fisik dan atau mental dengan orang

secara umum sehingga bisa membatasi cara mereka beraktivitas sehari-hari.

Dalam penelitian yang telah disusun ini, peneliti memilih menggunakan istilah disabilitas dibandingkan penyandang cacat sebab peneliti berpatokan pada istilah yang digunakan Negara berdasarkan pada konvensi hak-hak penyandang disabilitas atau Convention Right of People with Disability (CRPD). Disabilitas biasanya dimasukkan ke dalam kelompok minoritas yang terkadang haknya terabaikan. Disabilitas dimasukkan ke dalam kelompok minoritas disebabkan secara angka, disabilitas itu jumlahnya lebih kecil daripada dengan mereka yang bukan disabilitas. Persoalan minoritas tidak hanya masalah jumlah yang sedikit. Masalah jumlah yang lebih besar atau kecil dalam lingkup disabilitas dan non-disabilitas ini bergantung pada klaim atas kondisi sosial dan politik mereka.

Penyandang disabilitas sendiri sering dipandang sebagai minoritas karena jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang bukan disabilitas. Misalnya nasib penyandang disabilitas seringkali terabaikan oleh perhatian pemerintah karena dianggap tidak berpengaruh banyak bagi negara. Negara dalam hal ini seringkali membantu penyandang disabilitas sebatas formalitas untuk melaksanakan kewajiban saja. Namun mereka tidak memberi perhatian lebih dengan lebih terperinci dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas untuk memenuhi hak politiknya.

Dalam jurnal Ade Rio Saputra berjudul Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Disabilitas, menjelaskan hak-hak disabilitas secara terperinci, diantaranya:

### 1. Disabilitas Berhak Atas Pendataan Khusus

Seperti warga negara lainnya, KPU sebagai penyelenggara harus memenuhi hak-hak disabilitas seperti pencatatan identitas secara khusus sehingga nanti KPU dapat menyiapkan seluruh keperluan yang dibutuhkan penyandang disabilitas seperti pelayanan dan fasilitas tertentu.

### 2. Disabilitas Berhak Mendapat Sosialisasi Pemilu

Selain sarana dan prasarana, disabilitas juga perlu mendapatkan sosialisasi sebelum diadakannya pemilu. Ini dilakukan agar penyandang disabilitas dapat memenuhi haknya sebagai bagian dari warga negara. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk arahan seperti siapa saja kandidat yang dapat dipilih sampai cara melakukan pencoblosan dengan fasilitas yang sudah disediakan.

### 3. Disabilitas Berhak Mendapat TPS yang Sesuai

Penyelenggara pemilu harus menyediakan tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas demi memberikan kemudahan dalam melakukan pencoblosan.

### 4. Disabilitas Berhak Mendapat Surat Suara Khusus

Pihak penyelenggara pemilu harus menyediakan surat suara khusus yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas. Misalnya pengadaan surat suara dalam huruf braille bagi tunanetra.

### 5. Disabilitas Berhak Mendapat Pendampingan

Pihak KPU membolehkan disabilitas diberikan satu pendamping yang akan membantu mereka dalam memilih, terutama tunadaksa. Fungsi pendamping diantaranya untuk membantu pengisian formulir pernyataan C3 yang wajib

disediakan TPS.

Dalam penelitian ini, ada satu poin yang masih berkaitan dengan pendidikan politik yaitu poin ke 2 'disabilitas berhak mendapatkan sosialisasi pemilu'. Poin ini yang berkaitan dengan konteks penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari tahu bagaimana proses sosialisasi kepada disabilitas untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang pemilu sehingga ikut serta dalam pemilihan di Pemilihan Gubernur 2018 di Kota Tasikmalaya. Walaupun aturan atau undang-undang bagi penyandang disabilitas sudah direalisasikan oleh pemerintah, tetapi faktanya disabilitas belum memperoleh sosialisasi dengan baik.

Sosialisasi punya pengertian yang luas. Namun dalam penelitian ini, peneliti mengerucutkan definisi sosialisasi dalam konteks pemilihan gubernur sehingga fokusnya adalah membantu disabilitas dalam mengetahui segala informasi tentang penyelenggaraan pemilu, mulai dari materi kampanye, visi-misi calon hingga sosialisasi pencoblosan. Hal ini penting bagi penyandang disabilitas karena akan mempengaruhi ketertarikan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu. Jika sosialisasi dan informasi pemilu tidak dilakukan secara maksimal, maka penyandang disabilitas akan kesulitan dalam berpartisipasi pada pemilu. Menurut data KPU Kota Tasikmalaya, angka partisipasi politik disabilitas Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 masih kecil. Padahal, penyebaran sosialisasi dan informasi pemilu sudah pernah dilakukan rutin setiap menghadapi pemilu. Ini memberi gambaran bahwa masih ada masalah terjadi di lapangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti mencari tahu tahapan-tahapan dari sosialisasi pemilu selama berlangsungnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Barat

2018.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses sosialisasi dan informasi pemilu kepada disabilitas di Kota Tasikmalaya pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018?
2. Apa saja hambatan selama mengikuti sosialisasi dan informasi pemilu pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 di Kota Tasikmalaya?

### **C. Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini, pembatasan terhadap permasalahan akan peneliti fokuskan pada proses sosialisasi dan informasi pemilu untuk disabilitas pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 di Kota Tasikmalaya pada studi kasus SLB Yayasan Bahagia.

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat lebih dalam proses sosialisasi dan informasi pemilu untuk disabilitas pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 di Kota Tasikmalaya pada studi kasus SLB Yayasan Bahagia.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis:

1. Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang kajian disabilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dengan menggunakan studi penelitian

kualitatif dengan pendekatan studi perbandingan.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikut yang sejenis yang berfokus pada Pilkada.

Manfaat praktis:

1. Memberikan masukan kepada Penyelenggara Pemilu serta Pemerintah tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memaksimalkan sosialisasi dan informasi pemilu kepada pemilih disabilitas.
2. Memberikan masukan kepada Pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan informasi pemilu yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, guna dapat memenuhi hak berpolitiknya.